

LAMPIRAN 01
SURAT-SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116 Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1208/UN48.8.1/DL/2021

21 September 2021

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali


di

Denpasar

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Implementasi Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Terkait Warga Binaan Yang Mendapatkan Asimilasi Akibat Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data awal yaitu mengenai nama narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah, adapun kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 27 September s/d 27 Desember 2021 yang diperlukan oleh:

Nama : Kadek Vira Widiastuti
Nomor induk Mahasiswa : 1814101006
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatian dan bantuannya, kami sampaikan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan

Dr. I Nengah
Suastika.S.Pd..M.Pd NIP

Tembusan

1. Kepala Lapas Kelas II B Singaraja
2. Koordinator TU
3. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp./Fak. 228718 Kotak Pos 3064
email: kanwilbali@kemenkumham.go.id

24 September 2021

Nomor : W20.HM.01.02-6369
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Gabung
Hal : Ijin Penelitian a.n Kadek Vina Widiastuti

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di-

tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 1208/UN48.8.1/DL/2021 tanggal 21 September 2021, Hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : Kadek Vina Widiastuti
Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 September 2021 s/d 27 Desember 2021 dengan catatan:

1. Yang bersangkutan agar melampirkan Hasil Rapid Test Antigen "**Negatif**" sebelum pelaksanaan kegiatan;
2. Memenuhi segala peraturan yang berlaku dan sesuai dengan protokol kesehatan;
3. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Jamaruli Manihuruk
NIP 196703301991031001

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja;
2. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN 02
SURAT KETERANGAN PENCABUTAN ASIMILASI WBP
YANG MELANGGAR ASIMILASI





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

KEPUTUSAN KEPALA LAPAS KELAS IIB SINGARAJA
NOMOR : W20.ES.PK.01.04.06- 1075

TENTANG
PENCABUTAN ASIMILASI DIRUMAH
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar perihal usulan pencabutan Asimilasi dirumah sebagaimana tercantum dalam baris dua terlampir.
- Menimbang** : 4. Bahwa terdapat alasan yang cukup kuat untuk mencabut Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagaimana tercantum dalam baris empat daftar terlampir
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38361),
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Ramai, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid - 19;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagaimana tercantum dalam baris tiga daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pencabutan Asimilasi dirumah tersebut dengan alasan sebagaimana tercantum dalam baris empat daftar lampiran keputusan ini ;
- KETIGA** : Narapidana sebagaimana tercantum dalam baris lima lampiran Keputusan ini berkewajiban menjalani kembali sisa pidana yang belum dijalankan dan masa Asimilasi/Pembebasan Bersyarat/Cuti Menjelang Bebas/Cuti Bersyarat tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana (kecuali Anak selama dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikannya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 30 JULI 2020

KEPALA LAPAS KELAS IIB SINGARAJA



MUT ZAINI
NIP 197306041997031001


Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
3. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
4. Kepala Lapas Kelas I Denpasar
5. Kapolres Tabanan
6. Saudara Nyoman Muscaya
7. Arsip

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LAPAS KELAS IIB SINGARAJA

NOMOR : W20.ES.PK.01.04.06- 1075

TANGGAL : 30 Juli 2020

1	No. Sidang TPP	34/TPP/LP/VIII/2020
2	Surat Usul Pencabutan Asimilasi dirumah dari a. Nomor b. Tanggal	Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar Nomor : W20.PAS.E8DP-PK.01.05.11-S830 Tanggal : 20 Juli 2020
3	Surat Keputusan Asimilasi dirumah yang dicabut a. Nomor b. Tanggal	a. Nomor : W20.ES.PK.01.05-490 b. Tanggal : 02 April 2020
4	Alasan Pencabutan Asimilasi dirumah	Melanggar ketentuan syarat umum Asimilasi dirumah yaitu melakukan tindak pidana kembali sebagaimana diatur dalam Permen Kumham Nomor 10 Tahun 2010
5	a. Nama Narapidana b. Umur c. Alamat dan tempat tinggal terakhir d. Masa Asimilasi dirumah berakhir pada tanggal	a. Nyoman Muscaya b. 27 Tahun c. Br. Ens. Tengah, Ds. Tejakulaa , Kec. Tejakula, Kab. Buleleng d. 19 Juli 2020
6	Hasil Pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja	23 Juli 2020
		<p>KEPALA LAPAS KELAS IIB SINGARAJA</p>  <p>MUT ZAINI NIP. 197306041997031001</p>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BALI

KEPUTUSAN KEPALA LAPAS KELAS IIB SINGARAJA
NOMOR : W20.ES.PK.01.04.06- 850

TENTANG
PENCABUTAN ASIMILASI DIRUMAH

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar perihal usulan pencabutan Asimilasi dirumah sebagaimana tercantum dalam baris dua terlampir.
- Menimbang** : a. Bahwa terdapat alasan yang cukup kuat untuk mencabut Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagaimana tercantum dalam baris empat daftar terlampir
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38461);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid – 19;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengekuaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagaimana tercantum dalam baris tiga daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pencabutan Asimilasi dirumah tersebut dengan alasan sebagaimana tercantum dalam baris empat daftar lampiran keputusan ini ;
- KETIGA** : Narapidana sebagaimana tercantum dalam baris lima lampiran Keputusan ini berkewajiban menjalani kembali sisa pidana yang belum dijalankan dan masa Asimilasi/Pembebasan Bersyarat/Cuti Menjelang Bebas/Cuti Bersyarat tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana (kecuali Anak selama dalam bimbingan BAPAS dihitung sebagai masa menjalani pendidikan);
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Diterapkan di Singaraja
Pada tanggal 24 JUNI 2020

KEPALA LAPAS KELAS IIB SINGARAJA

MUT ZAINI
NIP 197306041997031001



- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan
 4. Kepala Lapas Tabanan
 5. Kepala Bapas Kelas I Denpasar
 6. Kapotres Tabanan
 7. Saudara I Putu Liong Dwi Angga
 8. Arsip



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LAPAS KELAS IIB SINGARAJA

NOMOR : W20.ES.PK.01.04.08- B50

TANGGAL : 24 Juni 2020

1	No. Sidang TPP	28/TPP/LP/vi/2020
2	Surat Usul Pencabutan Asimilasi dirumah dari a. Nomor b. Tanggal	Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar Nomor : W20.PAS.EBDP-PK.01.05.11-5375 Tanggal : 19 Mei 2020
3	Surat Keputusan Asimilasi dirumah yang dicabut a. Nomor b. Tanggal	a. Nomor : W20.ES.PK.01.04.04-664 b. Tanggal : 12 Mei 2020
4	Alasan Pencabutan Asimilasi dirumah	Melanggar ketentuan syarat umum Asimilasi dirumah yaitu melakukan tindak pidana kembali sebagaimana dlatur dalam Permen Kumham Nomor 10 Tahun 2010
5	a. Nama Narapidana b. Umur c. Alamat dan tempat tinggal terakhir d. Masa Asimilasi dirumah berakhir pada tanggal	a. I Putu Llong Dwi Angga b. 27 Tahun c. Br Dinas Yeh Busbus Desa Sal Kec Pupuan Kab Tabanan d. 29 Desember 2020
6	Hasil Pertimbangan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja	24 Juni 2020
		<p>KEPALA LAPAS KELAS IIB SINGARAJA</p>  <p>MUT ZAINI NIP. 197306041997031001</p>

LAMPIRAN 03
PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA



PERTANYAAN DI LAPAS SINGARAJA

1. Bagaimana implementasi program asimilasi yang diberikan kepada warga binaan akibat pandemi Covid-19 merujuk pada ketentuan PERMENKUMHAM Nomor 32 Tahun 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja?
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh pihak pelaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam rangka pengimplementasian program asimilasi akibat Covid-19 yang diberikan ke WBP tersebut?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan guna menghadapi hambatan yang ada dalam rangka mengimplementasikan program asimilasi tersebut sekaligus membangun kepercayaan masyarakat mengenai program asimilasi tersebut?
4. Apakah yang menjadi harapan dan tujuan utama dari pengimplementasian program asimilasi yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan?

PERTANYAAN DI BAPAS DENPASAR

5. Dari beberapa kasus pelanggaran asimilasi yang kaitannya dengan pandemic Covid-19 hal apakah yang mendasari mengapa warga binaan tersebut melakukan pelanggaran?
6. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak BAPAS dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan tersebut?
7. Bagaimanakah langkah-langkah dalam pemberian hukuman kepada warga binaan yang melanggar program asimilasi tersebut?

PERTANYAAN KEPADA RESPONDEN

8. Apakah saudara mengetahui mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan, yang salah satunya ialah hak untuk mendapatkan Asimilasi?
9. Apakah saudara tahu bahwa semenjak adanya Pandemi Covid-19 ini Lapas telah memberlakukan program asimilasi?
10. Menurut saudara apakah program asimilasi ini merupakan program yang baik untuk dijalankan atau bagaimana?

LAMPIRAN 04
DAFTAR NAMA NARASUMBER DAN RESPONDEN



Nama Narasumber :

- 1) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja :
 - a) Bapak I Komang Wiranata, selaku Kaur Kepegawaian dan keuangan.
 - b) Bapak Gede Aldi Permana Putra, selaku Staff Registrasi.
- 2) Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar :
 - a) Ibu Ni Komang Ayu Ari Arsadi, selaku Kasi Bimbingan Klien Dewasa
 - b) Bapak I Ketut Artha Wijaya, selaku PK (Petugas Kemasyarakatan) Muda

Nama Responden :

1. Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) 1 :

Bapak Made Darma, Asal Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kec.Buleleng.
2. Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) 2 :

Bapak Nengah Suarjana, Asal Banjar Dinas Tingkih Kerep, Desa Jinang Dalem, Kec.Buleleng.



LAMPIRAN 05
DOKUMENTASI PENELITIAN





Foto Penelitian Awal Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Bersama Bapak Komang Wiranata



Foto Wawancara Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Bersama Bapak Aldi Permana Putra



Foto Wawancara Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 1



Foto Wawancara Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 2

